

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

A.Data Sekunder

Hasil Penelitian dokumen yang ada pada dinas perindustrian dan perdagangan kota kupang, terdapat dokumen kinerja untuk melindungi konsumen dari makanan dan minuman kadaluarsa dengan meninjau pengedaran prosuk-produk makanan dan minuman kadaluarsa yaitu :

waktu	Kecamatan	Temuan
15 agustus 2015	Kota Lama	526 produk
22 Juni 2016	Kota Raja	101 produk
17 mei 2017	Maulafa	286 poroduk
19 februari 2018	Oebobo	193 Produk

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang

Data ini adalah data temuan lapangan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dalam mengawasi pengedaran amkanan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota kupang. Data ini menunjukan tingginya pengedaran produk-produk makanan dan minuman kadaluarsa di wilayah kota kupang sejak tahun 2015 – 2018. Temuan sekaligus menjadi bahan informasi penting dalam mengulas peran pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Dokumen lain yang juga mendukung penelitian dan penulisan skripsi ini adalah Pengaduan Masyarakat tentang pengedaran makanan dan minuman kadaluarsa.

Data pengaduan masyarakat terkait pengedaran makanan dan minuman kadaluarsa adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Pengdauan	keterangan
2015	2	semua aduan tentang pengedaran makanan dan minuman kadaluarsa di beberapa lokasi termasuk hypermart.
2016	1	Pengaduan tentang pengedaran minuman yang tidak memiliki no seri pendaftaran dibalai POM
2017	2	Laporan pengedaran makanan dan minuman untuk anak di sekolah yang sudah kadaluarsa
2018	1	Laporan masyarakat terkait jajanan anak-anak di sekolah yang tidak terdaftar dibalai POM

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang

Demikian data-data sekunder yang diperoleh pada dinas perindustrian dan perdagangan kota kupang. Data-data ini akan bermanfaat bagi penulis dalam menjelaskan bagaimana peran dari dinas perindustrian dan perdagangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen,dari pengedaran makanan dan minuman kadaluarsa.

a. Data Primer

Hasil Wawancara dengan Responden berkaitan dengan Peran upaya perlindungan konsumen dari Pengedaran Makanan dan Minuman kadaluarsa

Hasil wawancara :

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pengedaran makanan dan minuman kadaluarsa Kepala Bidang Penyidik :

Terhadap peran dinas perindustrian dan perdagangan dalam melakukan upaya perlindungan konsumen dari pengedaran makanan dan minuman kadaluarsa, menurut penjelasan beliau : Upaya perlindungan yang dilakukan adalah dengan melakukan Operasi lapangan untuk melihat secara langsung produk makanan dan minuman yang dipajang di tempat-tempat jualan. Selanjutnya beliau mengemukakan kegiatan operasi lapangan ini merupakan kegiatan untuk melindungi konsumen sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 pasal 29 dan 28. Fungsi pembinaan dan Pengawasan. Selanjutnya beliau mengemukakan dalam pelaksanaan kerja untuk pengawasan dan pembinaan, terdapat kendala di SDM dan Anggaran. sehingga turunnya perintah untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar yang menjadi salah satu tugas pokok seksi bimbingan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen. Menurut kepala Bidang Penyidik ini, lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa proses yang berlangsung dalam kegiatan pengawasan barang beredar ini dilakukan dibawah wewenang Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan Dan Perlindungan Konsumen. Mulai dari perencanaan kegiatan hingga akhir kegiatan atau pembuatan surat pertanggungjawaban. Namun proses yang dimaksud dalam kegiatan pengawasan makanan dan minuman kadaluarsa ini adalah proses yang terjadi ketika melakukan kegiatan. Beliau menyatakan berkaitan dengan peran pengawasan sejauh ini sudah dilakukan meski tidak signifikan karena terkendala anggaran. Beberapa tahapan yang dilakukan jika ada temuan kasus adalah sebagai berikut :

➤ **Pembentukan panitia** Panitia ini terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, Kepala Seksi Pendaftaran perusahaan dan Staf Bidang Perdagangan, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan. Namun tidak semua panitia ikut serta dalam kegiatan pengawasan kepasaran secara langsung, karena hanya staff dari bidang perdagangan yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugas tersebut seperti yang telah tertera pada uraian tugas dan fungsi tiap jabatan. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.

➤ **Pembuatan Jadwal Pengawasan Kepasaran :**

Pembuatan jadwal ini dibuat setelah rapat pembentukan panitia yang diketuai oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kota kupang dan dibuat untuk satu triwulan. Kegiatan akan dilakukan untuk tiga bulan di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kupang. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan Selama kegiatan pengawasan barang beredar berlangsung, adapun yang menjadi parameter adalah sebagai berikut

A. Label :

Barang yang beredar memiliki standar kualitas agar diperbolehkan untuk diperjualbelikan pada masyarakat. Hal ini diatur dalam PP. No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Label dan Iklan Pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. Informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai barang yang akan dikonsumsi atau digunakan, disampaikan melalui label dan iklan pangan. Pencantuman Label dilakukan sedemikian rupa

sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur dan rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat, dilihat dan dibaca.

Hal-hal yang tercantum dalam label kurang lebih sbb:

1) Nama produk

Produk yang beredar harus memiliki nama yang tertulis jelas pada kemasan produk. Nama barang harus menunjukkan sifat atau keadaan yang sebenarnya. Bagian ini juga memberi penjelasan mengenai produk tersebut, dan menunjukkan sifat atau keadaan barang yang sebenarnya. Begitupun dengan gambar yang berada pada label menunjukkan keadaan sebenarnya.

2) Daftar bahan yang digunakan

Apabila yang dipasarkan berupa makanan dan minuman maka harus mencantumkan daftar bahan yang digunakan (komposisi), sehingga masyarakat dapat mengerti jenis barang yang dibelinya. Daftar bahan yang digunakan merupakan daftar yang memuat setiap jenis bahan yang diformulasikan dalam barang. Dalam menyebutkan nama bahan baku harus dalam nama umum yang ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dituliskan secara berurutan dari bahan baku yang dominan digunakan berdasarkan berat bahan. Dengan pencantuman bahan-bahan yang digunakan pada label, konsumen dapat

48
apakah barang tersebut aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan kebutuhannya.

3) Berat bersih atau isi bersih

Berat bersih atau isi bersih merupakan pernyataan yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah barang yang terdapat dalam kemasan atau wadah. Penggunaan ukuran isi, meliputi liter, milliliter (ml), dan sebagainya, untuk makanan dan minuman cair, menggunakan ukuran berat meliputi kilogram, gram dan sebagainya, untuk makanan padat dan

semi padat atau kental, berat bersih diukur dengan medium cair setelah setelah ditiriskan. Semua barang yang beredar , baik itu makanan, minuman, produk perawatan tubuh maupun barang elektronik harus mencantumkan berat bersih dalam kemasan.

4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan kedalam wilayah Indonesia Pihak yang memasukan barang kedalam wilayah Indonesia berbeda dengan pihak yang mengedarkan barang. Nama dan alamat pihak yang mengedarkan (distributor) barang yang berisi nama jalan, nama kotam kode pos, dan nama negara juga harus dicantumkan dalam label barang. Hal tersebut sangatlah penting untuk mempermudah konsumen, jika suatu waktu barang yang ditawarkan menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen. Setiap kemasan barang beredar yang berasal dari dalam maupun luar negeri, baik itu makanan, minuman, barang elektronik, peralatan rumah tangga, produk perawatan tubuh harus menyertakan nama dan alamat perusahaan perusahaan yang memproduksi serta perusahaan yang memasukan barang ke wilayah Indonesia apabila merupakan barang impor.

5) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu barang dijamin mutunya sepanjang penyimpanan barang mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa pada label, maka konsumen dapat mengetahui batas suatu barang masih layak dikonsumsi atau digunakan. Seluruh makanan, minuman, produk perawatan tubuh yang beredar harus mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, karena menyangkut keselamatan konsumen barang tersebut.

Dari hasil wawancara diketahui ada 2 bentuk pengawasan yaitu

1) Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Pengawas secara langsung kepasar dengan inspeksi langsung dan mengamati langsung ditempat serta membuat laporan pelaksanaan tugas. Pengawasan

dilakukan selama jam kerja dengan mengenakan seragam pegawai negeri sipil lengkap dengan tanda pengenal pegawai serta membawa surat perintah tugas pengawasan.

2) Pengawasan secara tidak langsung atau pengawasan yang dilakukan apabila Dinas Perindustrian, Perdagangan kota kupang yaitu menerima laporan dari konsumen tentang kerugian yang mereka alami sebagai akibat perbuatan pelaku usaha.

➤ Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dilaksanakan perkecamatan. Setiap kecamatan akan ada 6-8 toko dan pasar yang akan didatangi untuk dilihat dan dicek barang dagangannya. Ketika melakukan pengawasan barang beredar, petugas harus membawa Surat Perintah Tugas sebagai bukti bahwa kegiatan pengawasan tersebut bersifat legal. Namun sebelum melakukan pengawasan ke pasaran, terlebih dahulu tim pelaksana mendatangi kecamatan untuk meminta persetujuan dari kecamatan setempat. Persetujuan itu diberikan dengan membubuhkan stempel pada bagian belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Pada saat melakukan pengawasan barang beredar, apabila ditemukan barang yang tidak layak konsumsi, maka pelaku usaha harus menyingkirkan atau memisahkan barang tersebut. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan informan yang dilakukan pada 25 april 2018.

Dari wawancara yang dilakukan penulis tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila selama kegiatan inspeksi kepasaran terkait kegiatan pengawasan makanan dan minuman kadaluarsa sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen dan ditemukan barang tidak layak konsumsi maka pelaku usaha harus menyingkirkan barang tersebut dari barang layak untuk diperjual belikan. Suatu barang layak konsumsi atau tidak yang sesuai tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan (Disperindag Kota

kkota kupang.

Label pada makanan atau minuman harus menerangkan tanggal kadaluarsa, dan apabila tak ada tanggal kadaluarsa atau sudah melampaui tanggal tersebut maka barang tersebut sudah dianggap tidak layak untuk diperjualbelikan lagi. Apabila dari segi label barang tersebut masih layak namun kemasan telah rusak yang mengakibatkan isi dari kemasan tercemar atau terkontaminasi udara dari luar maka barang tersebut pun dianggap tak layak konsumsi. Karena udara dari luar kemasan bisa saja membawa cemaran udara yang bisa masuk kedalam dan kemasan sehingga membahayakan konsumen apabila mengonsumsi barang tersebut.

➤ Rapat Evaluasi

Rapat ini diadakan ketika kegiatan sudah berjalan. Hal yang akan menjadi bahan pembahasan saat rapat adalah terkait kegiatan pengawasan barang beredar . Rapat dihadiri oleh semua panitia yang tergabung dalam kegiatan pengawasan. Setelah rapat usai, maka akan dirumuskan hasil rapat yang menjadi agenda rapat tersebut. Adapun undang rapat evaluasi, daftar hadir rapat dan hasil pertemuan rapat akan dilampirkan pada halaman lampiran. Berikut adalah hasil wawancara dengan Staff sub bidang bimbingan usaha dan perlindungan konsumen.

Dari kegiatan yang sudah berlangsung tersebut, panitia mengadakan rapat untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan selama melaksanakan inspeksi langsung kepasar. Segala kekurangan dan saran-saran dari seluruh anggota akan dibahas dalam rapat ini. Rapat evaluasi hanya dilakukan sekali, karena hanya bertujuan untuk membahas yang terjadi selama kegiatan serta memperbaiki kekurangan.

Pembuatan Laporan

Diakhir kegiatan pengawasan barang beredar diwilayah Kota kupanmg yang dilakukan perkecamatan akan dibuatkan laporan pelaksanaan tugas.

Laporan pelaksanaan tersebut sebagai bukti pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas dan sebagai arsip, yang kemudian arsip itu akan menjadi bukti pertanggungjawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan. Selain pertanggungjawaban kepada Bupati, juga pertanggungjawaban kepada Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan apabila dimintai keterangan atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana selama kegiatan. Dalam lembaran laporan tersebut berisi kecamatan tujuan pengawasan, toko yang dikunjungi untuk diawasi, temuan – temuan selama kegiatan, tanggal pelaksanaan kegiatan.

Wawancara dengan sekretaris Pengawas Kinerja

Terhadap peranan dinas perindustrian dan perdagangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pengedaran makanan dan minuman kadaluarsa selama ini adalah dengan melakukan pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan tersebut adalah untuk memastikan, apakah produk makanan dan minuman yang beredar itu sudah kadaluarsa atau belum termasuk memiliki label dari balai POM atau tidak. Selain itu ada juga peran untuk membina, tetapi pembinaan ini tidak cukup berjalan maksimal dikarenakan berbagai alasan, salah satunya adalah SDM dan Biaya. Peran ini sebagaimana amanat Undang-Undang perlindungan konsumen.

Wawancara dengan Konsumen

Wawancara dengan konsumen, dilakukan di kelurahan oeufu, terhadap konsumen yang pernah membeli mie instan yang diakuinya telah kadaluarsa. yang konsumen juga adalah pensiunan guru dan pengusaha, beliau menyatakan bahwa perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, kurang terpantau. Kurang terpantau tersebut karena tidak ada publikasi yang ditunjukkan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah harusnya lebih maksimal dalam sosialisasi dan mengawasi makanan dan minuman yang beredar agar kami sebagai konsumen tidak adanya rasa khawatir. Tetapi kadang-kadang kita sebagai masyarakat kurang mendapatkan informasi. Jikalau ada informasi itu pun hanya terjadi jika ada kasus seperti soekiran beberapa waktu lalu.

Selain konsumen yang tidak lain adalah pensiunan guru tadi, ada satu lagi konsumen yang berhasil penulis wawancarai yaitu pengusaha gorengan yang biasa menjual dagangannya di halte kelurahan solor kecamatan kota lama, konsumen yang merangkap sebagai pengusaha ini mengaku membeli tepung terigu di pasaran berkilo-kilo tetapi terkadang setelah Suasana lebaran usai terkadang ia mendapati terigu yang dibelinya dipasar sudah kadaluarsa. Hal ini membuat ia panic karena ia terkadang tidak mengecek batas kadaluarsa. Dan ia merasa ini juga merupakan kelalaian dari pengusaha yang latar belakang menjual dagangannya tanpa mengecek terlebih dahulu stok barang yang ada sebelum memberikannya kepada pihak konsumen.

